



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 83/IT1.C11/SK-DA/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN BUKU PROFIL SITH TAHUN 2021
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa SITH memiliki potensi sumber daya manusia dan intelektual yang besar untuk pengembangan ilmu dan teknologi hayati serta pembangunan masyarakat, yang tercermin dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi; b. bahwa untuk meningkatkan visibilitas SITH terkait dengan potensi sumber daya tersebut, maka perlu dilakukan promosi yang dimuat di dalam sebuah Buku Profil SITH tahun 2021; c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Profil SITH tahun 2021 di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB; d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I.A1/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung; 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025; 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Buku Profil SITH tahun 2021 di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua	: Fenryco Pratama, M.Si.
Anggota	: Noviana Budianti, S.Si., M.Si.

4

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data-data terkait potensi sumber daya intelektual manusia, yang tercermin dalam kepakaran riset, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi dari dosen-dosen di SITH ;
 - b. Menyusun Buku Profil SITH 2021 berdasarkan data-data yang tersedia;
 - c. Menyampaikan Buku Profil SITH 2021 kepada Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 November 2021

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Direktur Kepegawaian
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Masing-masing yang bersangkutan.